AND PARTY LIGHT AND PARTY LIGH

Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

pronojiwolumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo


Standart Penerbitan KTP Elektronik (Hilang) tuntas di Kecamatan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotokopi KTP
- 2. Fotocopy KK terbaru dan data sudah benar
- 3. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap
- 2. Petugas pelayanan menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
- 3. Kasie Pelayanan Umum menerima berkas, melakukan fasilitasi kelengkapan berkas dan meneruskan ke petugas Operator Kabupaten yang ditempatkan di Kecamatan
- 4. Proses pencetakan KTP elektronik oleh Operator Kabupaten yang ditempatkan di Kecamatan
- 5. Proses Aktivasi KTP Elektronik oleh pemohon dibantu petugas
- 6. Operator menyerahkan KTP Elektronik kepetugas pelayanan
- 7. Petugas pelayanan menyerahkan KTP Elektonik ke Pemohon setelah pemohon menandangani bukti penerimaan

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Pronojiwo

Jln. Raya Pronojiwo Nomor 112 67374 590045

pronojiwolumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Pronojiwo

1 Hari

Pelayanan selalu diberikan kepada masyarakat yang hendak mengajukan berkas KTP Elektronik dan telah sesuai prosedur konsultasi sepanjang berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik

Pengaduan Layanan

Petugas Pengaduan:

FAHMI MUBAROK

(HP/WA: 087-861-630-346)